



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zalilah Alias Rizal Bin Saat;
2. Tempat lahir : Air Mesu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /20 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Baru RT 002 Kelurahan Padang Baru
Kecamatan Pangkalan Baru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZALILAH Als RIZAL bin SA'AT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penambangan tanpa izin*" melanggar Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan kurungan**;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor);
 - 1 (satu) selang gabang berwarna kuning;
 - 2 (dua) buah karpet berwarna hijau dan hitam;
 - 1 (satu) derigen petralite;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) mesin air merek LONCIN.

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **ZALILAH Als RIZAL bin SA'AT** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di lahan kosong di kawasan Pantai Sampur Desa Pangkalan Baru Kec. Bangka Tengah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya terdakwa telah "**melakukan penambangan tanpa izin**". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penambangan ti jenis rajuk yang Terdakwa lakukan sendiri dan Terdakwa melakukan penambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara menghidupkan mesin air yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air, kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyemprotkan air, sementara air tersebut menyemprot maka Terdakwa akan mencoba membenamkan/menghujam tanah, yang menurut Terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut akan Terdakwa cuci sehingga Terdakwa dapat mengambil pasir timah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam kegiatan penambangan yaitu, 1 (satu) pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor), 1 (satu) selang gabang berwarna kuning, 1 (satu) mesin air merek LONCIN, 2 (dua) buah karpet berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) buah derigen petralite, Dan alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa yang dioperasikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum menjualkan pasir timahnya kesiapapun karena Terdakwa mulai melakukan penambangan pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022, sehingga belum mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Noprial Riady, S.T.,M.Eng menerangkan timah termasuk dalam mineral logam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan penambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli juga menerangkan dalam hal badan usaha atau perorangan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah maka harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba



atau izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak ada izin pertambangan yang terdaftar atas nama para terdakwa, dimana perbuatan terdakwa dalam melakukan penambangan adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ihsan bin Mat'adi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama rekan saksi selaku anggota Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada kegiatan aktifitas penambangan di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yang mana memang lokasi tersebut sudah menjadi target operasi saksi bersama tim kepolisian. Kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan posisi mesin yang digunakannya dalam keadaan bekerja/menyala. Kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut 1(satu) hari sebelum dilakukan penangkapan sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi Sukandi Alias Ruslan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi berdamas Terdakwa ditangkap pihak kepolisian terkait kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya saksi dan Terdakwa melakukan penambangan yang dimulai pagi hari pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, datang anggota kepolisian mengamankan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa cara saksi melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dengan cara pertama-tama saksi menghidupkan mesin air yang sudah dirakit dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air. Kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyemprotkan air, sementara air tersebut menyemprot, saksi mencoba membenamkan /menghujam tanah yang menurut saksi ada kandungan timahnya. Setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu saksi mencuci karpet tersebut sehingga dapat diambil pasir timah yang akan dijual kepada orang yang akan membeli pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut 1(satu) hari sebelum dilakukan penangkapan sedangkan saksi sudah 5(lima) hari menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa alat-alat yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan merupakan milik masing-masing;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan penambangan tersebut Terdakwa belum mendapatkan hasil timah sedangkan saksi sudah mendapatkan 6(enam) kilogram timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Noprial Riady, S.T.,M.Eng** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Tambang Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang inkonvensional) adalah istilah lain masyarakat Prov. Kep. Bangka Belitung untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba perizinan berusaha di bidang pertambangan diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional Republik Indonesia (BKPM RI);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan dalam memberikan perizinan berusaha untuk komoditas mineral bukan logam. Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Instansi yang memberikan perizinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (Perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 19 penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya dan merupakan bagian dari tahapan kegiatan pertambangan . Walaupun belum mendapatkan hasil seperti yang diinginkan, kegiatan di atas sudah termasuk penambangan karena merupakan kegiatan untuk memproduksi mineral;
- Bahwa berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00(seratus milyar rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa melakukan penambangan yang dimulai pagi hari pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan pertama-tama Terdakwa menghidupkan mesin air yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air. Kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyembrotkan air dan Terdakwa membenamkan /menghujam tanah yang menurut Terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu Terdakwa mencuci karpet tersebut sehingga dapat diambil pasir timah yang akan dijual kepada orang yang akan membeli pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut 1 (satu) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan pasir timah, kemudian pasir timah tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor), 1 (satu) selang gabang berwarna kuning, 2 (dua) buah karpet berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) derigen petralite, 1 (satu) mesin air merek LONCIN yang merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor);
- 1 (satu) selang gabang berwarna kuning;
- 2 (dua) buah karpet berwarna hijau dan hitam;
- 1 (satu) derigen petralite;
- 1 (satu) mesin air merek LONCIN.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terkait aktivitas pertambangan tanpa izin dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan kegiatan penmbangan jenis pasir timah dengan kondisi mesin menyala;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pertama-tama Terdakwa menghidupkan mesin air yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air. Kemudian mata besi (mata

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raju) tersebut akan menyempotkan air dan Terdakwa membenamkan /menghujam tanah yang menurut Terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu Terdakwa mencuci karpet tersebut sehingga dapat diambil pasir timah yang akan dijual kepada orang yang akan membeli pasir timah tersebut;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor), 1 (satu) selang gabang berwarna kuning, 2 (dua) buah karpet berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) derigen petralite, 1 (satu) mesin air merek LONCIN merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan pasir timah, kemudian pasir timah tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut 1 (satu) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan belum mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diidagkakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan usaha penambangan tanpa izin;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Zalilah Alias Rizal Bin Saat yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa izin”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,



pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ditegaskan *"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana ..."*, sehingga dari ketentuan Pasal tersebut dimaknai bahwa dilarang untuk melakukan penambangan apabila tanpa memiliki izin sebagaimana maksud dalam Pasal 35 undang-undang *a quo*, dimana disebutkan bahwa izin diberikan oleh Pemerintah Pusat, yang mana izin tersebut terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terkait aktivitas pertambangan tanpa izin dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan jenis pasir timah dengan kondisi mesin menyala;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pertama-tama Terdakwa menghidupkan mesin air yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air. Kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyempotkan air dan Terdakwa membenamkan /menghujam tanah yang menurut Terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu Terdakwa mencuci karpet tersebut sehingga dapat diambil pasir timah yang akan dijual kepada orang yang akan membeli pasir timah tersebut;

Menimbang bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor), 1 (satu) selang gabang berwarna kuning, 2 (dua) buah karpet berwarna hijau dan hitam, 1 (satu) derigen petralite, 1 (satu) mesin air merek LONCIN merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan pasir timah, kemudian pasir timah tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut 1 (satu) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan belum mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Noprial Riady,S.T.,M.Eng keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (Perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) karena melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan usaha penambangan tanpa izin"** telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) mesin air merek LONCIN;
- 1 (satu) derigen petralite

Barang bukti mana berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh Karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas



untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;

- 1 (satu) pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor);
- 1 (satu) selang gabang berwarna kuning;
- 2 (dua) buah karpet berwarna hijau dan hitam;

Barang bukti mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zalilah Alias Rizal Bin Saat** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin air merek LONCIN;
 - 1 (satu) derigen pertalite;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor);
 - 1 (satu) selang gabang berwarna kuning;
 - 2 (dua) buah karpet berwarna hijau dan hitam;
 - Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. , Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Devia Herdita, S.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2023/PN Kba